

No	PERTANYAAN	JAWABAN	KELOMPOK
1	Sebagai Perusahaan Pembiayaan Konsumen, tentu ada banyak Nasabah orang pribadi yang memiliki NIK dan NPWP. Bagaimana cara mengetahui NIK Nasabah Kami yang banyak ini sudah dilakukan pepadanan/validasi?	Cara mengetahui apakah nasabah PT SHF sudah melakukan pepadanan/validasi bisa dilakukan dengan cara melakukan konfirmasi kepada nasabah terakit, atau dengan PT SHF mengajukan layanan validasi melalui portal yang telah kami sediakan.	NIK-NPWP
2	1. Mekanisme update data seperti apa? Apakah bank sudah otomatis konversi dari NPWP menjadi NIK? 2. Apakah bank perlu menyimpan NPWP lama? 3. Bila manual, jika nasabah tidak bersedia ke kantor cabang terdekat, bagaimana mekanisme selanjutnya? Perlu kembali ke poin 1?	1. Mekanisme update data nasabah diserahkan ke SOP bank masing-masing 2. Sebaiknya disimpan, mengingat kewajiban menyimpan data perpajakan selama 10 tahun 3. Ya betul	NIK-NPWP
3	Bagaimana mendapatkan PIN ketika mendaftar di portal pajak? Untuk format excel, apakah baru didaftarkan setelah mendaftar di portal pajak?	Akun akan didapat melalui email setelah melakukan registrasi pada https://portalnpwp.pajak.go.id/ untuk format excel memuat Nama dan NPWP 15 digit . Mohon dipastikan kevalidan NPWPnya.	NIK-NPWP
4	Bagaimana tarif pph pemotongan/pemungutan sd 31 Des 23 atas lawan transaksi yg punya NIK tapi NPWP 00000? apakah tetap lebih tinggi atau normal? selama s.d. 31 Desember 23 untuk keperluan pemotongan pajak, bagaimana cara mengecek NIK yang sudah valid sebagai NPWP?	Dengan berlakunya UU HPP dan PMK 112/PMK.03/2022, NIK berlaku juga sebagai NPWP. Sebagai konsekuensinya, pemotongan/Pemungutan PPh s.d. 31 Desember 2023 menggunakan tarif normal sepanjang NIK yang diberikan oleh pihak terpungut/terpotong telah valid. Jika NIK tidak valid, maka bukti pungut atau pemotongan PPh tidak akan dapat diterbitkan oleh Pihak Pemotong, bukan dengan skema bukti potong/bukti pungut terbit dengan tarif lebih tinggi 20% atau 100%. Jika tidak dilakukan	NIK-NPWP

		<p>pemotongan atau pemungutan PPh, maka pihak pemotong/pemungut PPh dapat dikenakan sanksi. Oleh karena itu, diharapkan dukungan pihak Pemotong/Pemungut untuk mendorong pihak lawan transaksi menyampaikan NIK yang valid. Untuk melakukan pengecekan NIK yang sudah valid menjadi NPWP 16 digit dapat melalui layanan pematangan yang telah disediakan DJP.</p>	
5	<p>Dengan menggunakan NIK sebagai NPWP, apakah bank diminta tetap menyimpan data lama NPMP?</p>	<p>Meskipun mulai 1 Januari 2024 berlaku NPWP 16 digit untuk semua layanan administrasi perpajakan, namun kebijakan untuk menyimpan data lama NPWP 15 digit dalam administrasi perbankan masih berlaku sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat 11 UU KUP bahwa "Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia".</p>	<p>NIK-NPWP</p>
6	<p>Untuk case ini, penginputan di BWCIF akan menggunakan No eKTP atau tetap mengisi keduanya, ie: IC --> No KTP, TI --> No NPWP? Saat tanggal 31-12-2023, apakah data TI akan direplace dengan No KTP? (mengacu kepada aturan pasal 10)</p>	<p>Jika saat ini dalam formulir pembukaan rekening untuk kepentingan Bank Wide Customer Information (BWCIF) masih memuat 2 (dua) elemen nomor identitas yang terpisah untuk nasabah orang pribadi WNI yaitu NIK dan NPWP, maka Bank yang telah memiliki hak akses dengan Dukcapil untuk melakukan validasi data NIK nasabah WNI tersebut maka NPWP tidak diperlukan lagi untuk diinput oleh nasabah dan data NIK tersebut menggantikan isian NPWP bagi nasabah orang pribadi WNI.</p>	<p>NIK-NPWP</p>

7	<p>Mohon informasi dasar hukum/ Peraturan/ Regulasi yang mengatur agar menjadi acuan untuk mereplace field NPWP nasabah dengan NIK di system kami</p>	<p>Ada di PMK-112 tahun 2022 terkait penggunaan NIK sebagai NPWP orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia</p>	<p>NIK-NPWP</p>
8	<p>Dampak apa yang harus dilakukan oleh Bank terhadap customer apabila sampai dengan 31 Des 2023, customer tersebut belum memberikan data NPWP/NIK yang valid kepada bank berdasarkan hasil pemadanan NPWP di Layanan DJP walaupun bank telah melakukan himbauan secara maksimal kepada customer tersebut?</p> <p>Berdasarkan PMK-112 Pasal 6 ayat (2) dan (3), WPOP hanya dapat menggunakan Layanan administrasi pihak lain (Bank) setelah melakukan perubahan data. Mohon diberikan penjelasan apa yang dimaksud dalam pasal tersebut? Apakah jika customer tidak melakukan perubahan data/data tidak valid s/d 31 Des 2023, Bank tidak boleh memberikan pelayanan transaksi perbankan kepada customer tersebut?</p>	<p>1. Dalam rangka penggunaan NIK dan NPWP sesuai dengan amanah Pasal 2 UU HPP, identitas Wajib Pajak dipadankan dengan data kependudukan. Dalam hal hasil dari pemadanan tersebut menunjukkan status tidak valid, maka Dirjen Pajak menyampaikan permintaan klarifikasi secara elektronik kepada Wajib Pajak.</p> <p>2. Adapun data yang diklarifikasi meliputi data utama dan data lainnya. Dalam hal data utama tidak menunjukkan status valid maka Wajib Pajak harus melakukan perubahan (pemutakhiran) data utama (NIK, Nama, Tempat Lahir, dan Tanggal Lahir) dengan menyampaikan data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga status data utama menjadi valid.</p> <p>3. Dampak yang terjadi dalam hal tidak melakukan perubahan data sehingga tidak dapat diidentifikasi NPWP (NIK) dari Wajib Pajak, sesuai dengan amanah Pasal 6 PMK-112, terhadap Wajib Pajak tidak dapat menggunakan layanan perpajakan maupun layanan administrasi pihak lain yang mensyaratkan adanya penggunaan NPWP.</p> <p>4. Dalam hal bank mensyaratkan NPWP dalam penggunaan layanan administrasinya, terhadap Wajib Pajak yang belum teridentifikasi NPWP(NIK)nya karena tidak valid maka bank tidak</p>	<p>NIK-NPWP</p>

		dapat memberikan layanan administrasinya karena tidak adanya NPWP (NIK) yang tervalidasi.	
9	Bagaimana dengan proses validasi untuk NPWP Perusahaan? Jika perorangan kan ke Dukcapil, untuk Perusahaan apakah ke Kemenkumham?	Untuk NPWP Orang Pribadi dan NPWP Perusahaan dilakukan validasi ke DJP. DJP yang akan memvalidasi elemen data kependudukan NPWP Orang Pribadi ke Dukcapil dan elemen data pendirian badan hukum dan badan usaha ke Kemenkumham	NIK-NPWP
10	Jika data pemadanan tidak cocok, maka diperlukan validasi yang harus dilakukan Wajib Pajak. Bagaimana jika sampai dengan batas waktu penerapan PSIAP, Wajib Pajak belum melakukan validasi karena Wajib Pajak tidak mau repot dan tidak terlihat manfaat langsung bagi mereka jika melakukan validasi.	Jika Wajib Pajak tidak melakukan validasi maka akan terhambat secara administrasi perpajakan misalnya tidak dapat menerima pelayanan publik yang mewajibkan NPWP, tidak dapat dilakukan pemotongan/pemungutan pajak	NIK-NPWP
11	Bank sebagai pihak lainnya (bukan sebagai WP) apakah bertanggung jawab dalam mengecek validitas NIK lawan transaksi? jika iya apakah toolsnya?	Bank dalam kedudukan bukan sebagai wajib pajak namun sebagai lembaga keuangan harus melakukan validasi NIK nasabah yang dikelola sebagai bagian dari proses due diligence sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) undang-undang akses informasi keuangan (UU No 9/2017), dalam rangka penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan prosedur identifikasi rekening keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan .	NIK-NPWP

Hal tersebut di atas juga sesuai dengan Standard for Automatic Exchange of Financial Information in Tax Matters - Implementation Handbook (OECD, 2018) yang menegaskan bahwa lembaga keuangan untuk melakukan validasi NPWP melalui layanan yang diberikan oleh otoritas pajak untuk meningkatkan validitas data NPWP nasabah.

A Reporting Financial Institution will have reason to know that a self-certification is unreliable or incorrect if the self-certification does not contain a TIN and the information included on the Automatic Exchange Portal indicates that Reportable Jurisdiction issues TINs to all tax residents.

The Standard does not require a Reporting Financial Institution to confirm the format and other specifications of a TIN with the information provided on the Automatic Exchange Portal. However Reporting Financial Institutions may nevertheless wish to do so in order to enhance the quality of the information collected and minimise the administrative burden associated with any follow up concerning reporting of an incorrect TIN. ***In this case, they may also use regional and national websites providing a TIN check module for the purpose of further verifying the accuracy of the TIN provided in the self-certification.***

12	<p>Dengan menggunakan layanan pepadanan DJP, apa bank bisa secara langsung mengubah NPWP di sistem tanpa harus meminta update NPWP dari nasabah?</p>	<p>Berdasarkan layanan pepadanan sebagaimana diatur dalam PMK-112/2022, Bank akan mendapatkan pepadanan NPWP 16 digit atas NPWP 15 digit yang saat ini diadministrasikan oleh pihak bank. beserta parameter lainnya yang disampaikan pihak bank kepada DJP. Atas hasil pepadanan dimaksud, bank sesuai dengan kebijakan atau tata kelola data di masing-masing perbankan dapat memelihara dua NPWP tersebut (NPWP 15 dan NPWP 16 digit) atau langsung melakukan penggantian NPWP 15 Digit dengan NPWP 16 Digit. Yang menjadi prinsip adalah agar layanan administrasi perbankan kepada nasabah sejak 1 Januari 2024 dengan menggunakan NPWP 16 digit dapat berjalan dengan baik.</p>	NIK-NPWP
13	<p>Jika sebelumnya Bank tidak meminta copy KTP dari nasabah tetapi Bank melakukan verifikasi NIK di ke DUKCAPIL (melalui biometric/ website/ API) apakah dengan berlakunya PMK 112 ini menyebabkan timbulnya kewajiban bagi Nasabah untuk memberikan copy KTP ke Bank utk memastikan Bank sudah melakukan verifikasi atau verifikasi ke DUKCAPIL diatas cukup menggantikan copy KTP?</p>	<p>Untuk data yang sudah tersedia di sistem DJP, termasuk data KTP hasil pepadanan DJP dengan Dukcapil, maka perbankan tidak diperlukan meminta copy KTP ke nasabah selama bank dapat melakukan validasi NIK ke Dukcapil dan NPWP ke DJP.</p>	NIK-NPWP
14	<p>Untuk layanan pepadanan data oleh DJP ini, kapan estimasinya bisa dijalankan?(mengacu kepada aturan pasal 12)</p>	<p>Saat ini sudah dapat dilakukan permintaan akses layanan untuk layanan pepadanan oleh seluruh pihak kepada DJP sesuai dengan pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor Peng-7/PJ.09/2023 tentang Pemberian Layanan Pepadanan</p>	NIK-NPWP

		Nomor Pokok Wajib Pajak Secara Elektronik.	
15	Sehubungan dengan pengajuan permohonan layanan konfirmasi status wajib pajak secara elektronik melalui Portal Layanan, apakah bisa mengajukan lebih dari satu pegawai sebagai penanggungjawab terhadap layanan tersebut ?	Untuk dapat mengajukan lebih dari satu pegawai sebagai penanggung jawab bank dapat melakukan registrasi lebih dari satu kali pada portal pemadanan dengan melampirkan surat permohonan yang sama dengan pengajuan pertama, namun dengan lampiran yang berbeda. Pada lampiran permohonan yang kedua dan seterusnya melampirkan data penanggung jawab yang berbeda namun induk surat permohonan boleh sama	NIK-NPWP
16	Apakah portal https://portalnpwp.pajak.go.id bisa digunakan oleh perusahaan/pemberi kerja untuk melakukan pemadanan data karyawan yang belum melakukan pemadanan data? Atau portal ini sifatnya hanya untuk melakukan pengecekan atas karyawan mana saja yang sudah melakukan pemadanan dan mana saja yang belum melakukan pemadanan data?	Portal Layanan Pemadanan dan Data Pemadannya dapat digunakan oleh perusahaan untuk melakukan pengecekan atas karyawan mana saja yang sudah melakukan pemadanan dan mana saja yang belum melakukan pemadanan data	NIK-NPWP
17	Jika Penanggung Jawabnya adalah Direktur Keuangan yang merupakan Warga Negara Asing, sehingga datanya adalah Nomor Passport, bukan NIK. Karena WNA tidak ada NIK. Bagaimana mengatasi persoalan ini?	Untuk saat ini belum memungkinkan bagi perusahaan yang memiliki pengurus utama WNA seperti di gambar untuk mengajukan layanan portal pemadanan, tim IT DJP sedang melakukan perubahan dari rules validasi NIK pada portal layanan pemadanan dengan waktu yang	NIK-NPWP

		dibutuhkan kurang lebih 1 s.d. 4 pekan kedepan	
18	Terkait dengan pendaftaran user apakah untuk informasi pegawai yang ditunjuk boleh kami berikan kepada pegawai dengan level eksekutor (pegawai yang melaksanakan pekerjaan langsung) atau harus di daftarkan supervisornya?	untuk pegawai staff yang ditunjuk boleh pada level eksekutor dengan syarat pegawai tersebut masuk ke dalam SPT Masa PPh 21 PT Bank Mandiri Taspen masa pajak terakhir	NIK-NPWP
19	Penyampaian alamat surat menyurat Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak dapat disampaikan ke bagian Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak mana?	permintaan akses atas pemadanan data NIK-NPWP baik melalui Portal Pemadanan maupun Host-to-Host, maka suratnya ditujukan kepada Direktur Data dan Informasi Perpajakan dengan template permohonan (terlampir) dan diupload ke http://portalnpwp.pajak.go.id . permintaan sosialisasi terkait dampak NPWP 16 digit, maka suratnya dapat ditujukan kepada: Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak tembusan kepada: 1. Direktur Jenderal Pajak 2. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian 3. Direktur Transformasi Proses Bisnis	NIK-NPWP
20	Bagaimana cara pemadanan data NIK-NPWP ke Ditjen Pajak untuk memastikan data NIK nasabah/debitur/stakeholder yang dikelola sudah valid dan datanya sesuai antara NIK dan NPWPnya	Sesuai dengan Pengumuman Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Masyarakat Ditjen Pajak nomor PENG_7/PJ.09/2023, untuk memastikan kesesuaian data NIK-NPWP tsb, pelaku industri keuangan dapat mengajukan pemadanan data NIK-NPWP ke Ditjen Pajak melalui Portal pemadanan NPWP dengan syarat memiliki minimal 50 transaksi PPN dalam satu masa pajak (dibuktikan dalam SPT Masa PPN) atau 50 bukti potong PPh (dibuktikan	NIK-NPWP

		dalam SPT Masa PPh). Pengajuan permohonan pemadanan dapat dilakukan secara online melalui https://portalnpwp.pajak.go.id/login . Dalam hal jumlah nasabah/transaksi pelaku industri keuangan atas PPN/Bukti potong PPh dalam satu masa pajak kurang dari 50, maka pemadanan NIK-NPWP dapat dilakukan melalui akun DJP Online (login dengan menggunakan NPWP lembaga Jasa keuangan masing-masing)	
21	Jika ada banyak nasabah yang belum melakukan validasi NIK menjadi NPWP, apakah sebagai Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan Pemadanan Massal atas Nasabah-Nasabah tersebut? Dan Bagaimana caranya ?	sampai dengan saat ini pihak ketiga belum dapat melakukan pemadanan secara massal atas pemadanan NIK/NPWP pihak lain, akan tetapi PT SHF dapat mengajukan layanan validasi kepada DJP untuk memastikan apakah nasabah PT SHF sudah valid atau belum NPWP-nya. Adapun respon dari kami berupa NPWP 16 Digit (NIK yang valid dalam sistem DJP) dapat digunakan untuk mempersuasi nasabah melakukan perubahan datanya sendiri di database PT SHF. Atau PT SHF jika memiliki SOP/Proses bisnis perubahan data nasabah secara jabatan dapat mengubah data NPWP nasabahnya.	NIK-NPWP
22	Untuk dapat mengakses layanan pemadanan, apakah Bank wajib melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mengisi form tertentu dan dikirimkan kepada Direktorat Jenderal Pajak?	Untuk dapat mengakses Portal Layanan Pemadanan Bank UOB perlu melakukan pendaftaran pada https://portalnpwp.pajak.go.id/ dengan melampirkan surat permohonan layanan pemadanan	NIK-NPWP

23	Berapa user ID yang dapat dimiliki oleh Bank untuk dapat mengakses layanan pemadanan?	UserID tidak dibatasi, apabila dibutuhkan lebih dari 1 userID silakan melakukan pendaftaran ulang dengan melampirkan surat permohonan layanan pemadanan dengan lampiran yang berisi penanggung jawab yang berbeda	NIK-NPWP
24	Dalam 1 (satu) hari untuk 1 userID, berapa jumlah nomor NPWP yang dapat dilakukan pemadanan ke sistem elektronik Direktorat Jenderal Pajak?	Untuk melakukan layanan pemadanan kami membatasi hanya 1.000 baris (1.000 data) NPWP yang akan dipadankan sekali unggah, pengguna dapat kembali mengunggah file untuk dipadankan ketika hasil pemadanan sebelumnya sudah selesai dan mendapat respon dari kami.	NIK-NPWP
25	Untuk hasil invalid, data output apa yang akan dikembalikan ke Bank?	Keterangan NPWP tidak ditemukan	NIK-NPWP
26	Kapan penerapan pelaksanaan kewajiban pajak terpusat ini berlaku? dan merujuk peraturan apa?	Sesuai PMK-112/2022 Per 1 Januari 2024, akan diinfokan kembali apabila nantinya ada perubahan peraturan yang mengatur hal ini	NIK-NPWP
27	Pengenaan tarif untuk lawan transaksi yg menggunakan NIK, apakah setelah penerapan NIK menjadi NPWP, tarif yang digunakan adalah tarif normal?	NPWP bagi orang pribadi penduduk Indonesia per 1 Januari 2024 adalah NIK sehingga pengenaan tarif sesuai peraturan perundang-undangan	NIK-NPWP
28	Apabila ada WP yang sebelumnya berdomisili di kota A, kemudian WP yang bersangkutan pindah domisili ke kota B: 1. Apakah data NPWP ybs akan mengikuti data domisili WP di kota B? 2. Jika tidak, tentunya WP harus mengurus update data NPWP. Ke KPP manakah WP harus mengurus hal tersebut? Apakah KPP di kota A atau KPP di kota B?	1. Apabila WP tidak melakukan perubahan data, maka akan tetap di kota A 2. Alamat bukan elemen yang divalidasi dalam pemutakhiran data mandiri NIK- NPWP, jadi tidak masalah kalau alamat berbeda	NIK-NPWP

29	Untuk validasi ke dukcapil, apabila kegiatan mengirimkan data NPWP yang invalid, contoh 000000000. Apa yang dapat dilakukan?	Untuk layanan pemadanan NPWP melalui portalnpwp tidak bisa mengirimkan pemadanan dengan mengisi angka 000000 pada kolom NPWP, namun untuk pemadanan secara langsung (minimal 1 juta data) NPWP bisa dikosongkan, namun ada elemen data lain yang harus disii (contoh: NIK)	NIK-NPWP
30	Kapan penerapan pelaksanaan kewajiban pajak terpusat ini berlaku? dan merujuk peraturan apa?	Sesuai PMK-112/2022 Per 1 Januari 2024, akan diinfokan kembali apabila nantinya ada perubahan peraturan yang mengatur hal ini	NIK-NPWP
31	Untuk NIK menjadi NPWP, apakah dalam transaksi pengenaan tarif sudah menggunakan tarif normal?	NPWP bagi orang pribadi penduduk Indonesia per 1 Januari 2024 adalah NIK sehingga pengenaan tarif sesuai peraturan perundang-undangan	NIK-NPWP
32	Apabila ada WP yang sebelumnya berdomisili di kota A, kemudian WP yang bersangkutan pindah domisili ke kota B: 1. Apakah data NPWP ybs akan mengikuti data domisili WP di kota B? 2. Jika tidak, tentunya WP harus mengurus update data NPWP. Ke KPP manakah WP harus mengurus hal tersebut? Apakah KPP di kota A atau KPP di kota B?	1. Apabila WP tidak melakukan perubahan data, maka akan tetap di kota A 2. Alamat bukan elemen yang divalidasi dalam pemutakhiran data mandiri NIK- NPWP, jadi tidak masalah kalau alamat berbeda	NIK-NPWP
33	Apakah penggunaan NIK sebagai pengganti NPWP tersebut mulai berlaku untuk pelaporan pajak yang dilakukan di bulan January 2024, sehingga dalam hal masa pajak tahun 2023 (contoh bukti potong 1721 A1 tahun 2023 untuk karyawan) yang dilaporkan di January 2024 harus sudah menggunakan NIK sebagai NPWP?	Sesuai PMK-112/2022 Penerapan NPWP 16 digit (NIK bagi WP OP) berlaku per 1 Januari 2024, yg artinya pelaksanaan hak dan kewajiban per 1 Jan 2024 sudah menggunakan NIK. Berlaku sampai dengan UU terkait yang mengatur NIK sebagai NPWP OP dicabut/direvisi	NIK-NPWP

	ataukah, penggunaan NIK ini berlaku untuk masa pajak Januari 2024 dan seterusnya?		
34	Apakah pada saat Bank melakukan verifikasi NIK ke sistem Dukcapil, Secara otomatis Bank dapat mengetahui apakah NIK nasabah sudah link dengan NPWP atau belum?	Belum bisa, harus dilakukan pepadanan ke DJP	NIK-NPWP
35	1. Bagaimana tarif yang berlaku jika lawan transaksi tidak memiliki NPWP, apakah NIK yang digunakan dan di awal memang tidak terdaftar NPWP tetap dikenakan tarif maksimal, atau dikenakan tarif normal? dan bagaimana validasinya di DJP online? 2. Apakah dengan tidak adanya NPWP Cabang, setor lapor dan pajak cabang dilakukan secara sentralisasi di NPWP Pusat?	1. kalau WP Orang pribadi NIK-nya tidak valid sbg NPWP maka tidak akan bisa membuat bukti potong 2. Betul	NIK-NPWP
36	1. Jika lawan transaksi hanya memiliki NIK, apakah mereka bisa melakukan pepadanan sendiri atau kami yang memang bantu untuk melakukan pepadanan melalui portal? 2. Jika lawan transaksi adalah perusahaan dengan status cabang, berarti kami menerbitkan bukti potongnya berdasarkan NITKU cabang tsb atau NPWP pusat mereka?	1. Pepadanan NPWP yang disediakan oleh DJP memiliki persyaratan yaitu mencantumkan Nama dan NPWP, jika hanya memiliki NIK maka belum dapat dijadikan NPWP secara langsung. 2. menggunakan NPWP Pusat, namun NITKU diperlukan untuk detail bukti potong	NIK-NPWP
37	1. untuk karyawan WNA bagaimana cara pemutakhiran NPWP 16 Digit? 2. Bagaimana perlakuan perusahaan yang memiliki 2 kantor namun bukan cabang?	1. Seperti dijelaskan pada sosialisai, NPWP WNA yang sudah terdaftar saat ini akan ditambahkan angka '0' pada bagian depan NPWPnya, kecuali WNA tersebut sudah menjadi penduduk Indonesia maka	NIK-NPWP

		<p>menggunakan NIK sbg NPWPnya</p> <p>2. Artinya dua kantor tersebut entitas perpajakan yang berbeda dan dianggap 2 Wajib Pajak yang berbeda</p>	
38	<p>Pertanyaan 1: Untuk Bupot yang dibuat oleh cabang akan terintegrasi dengan SPT Kantor Pusat.</p> <p>Lalu untuk pembayaran dan pelaporannya dilakukan full oleh Kantor Pusat?</p> <p>Pertanyaan 2: Untuk pepadanan data karyawan cabang apakah dilakukan Cabang atau Kantor Pusat? Mengingat sebelumnya yang melakukan pemotongan PPH 21 melalui NPWP Cabang untuk karyawan di Cabang</p> <p>Pertanyaan 3: Untuk melakukan pepadanan data karyawan secara batch, tetapi beberapa karyawan telah melakukan secara pribadi, apakah nanti akan error?</p>	<p>1. Betul</p> <p>2. Bisa dilakukan oleh Pusat/Cabang</p> <p>3. Tidak akan error, yang dilakukan perusahaan = memastikan data NPWP karyawan sudah valid. Yang dilakukan karyawan = memastikan data pribadinya sudah valid</p>	NIK-NPWP
39	<p>Tahun Pajak 2023 apa sudah menggunakan NIK ?</p>	<p>Sudah namun belum implementasi penuh dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan</p>	NIK-NPWP
40	<p>Bagaimana cara membedakan NIK yg berlaku sebagai NPWP dengan NIK yang bukan NPWP, hal tersebut terkait penentuan kenaikan tarif PPH.</p>	<p>Silakan dilakukan pepadanan dan memanfaatkan layanan pepadanan yang disediakan DJP</p>	NIK-NPWP
41	<p>Bagaimana jika setelah 31 Desember 2023, terdapat lawan transaksi yang belum melakukan pepadanan NPWP/NIK? Apakah kami tidak dapat melakukan pembuatan bukti potongnya?</p>	<p>jika NPWP tidak sesuai tidak dapat dibuatkan bukti potong</p>	NIK-NPWP

42	<p>Ada 2 pertanyaan:</p> <p>1) Apakah penggunaan NPWP 16 Digit utk orang pribadi yang memiliki NIK maka otomatis tidak akan dikenakan sanksi kenaikan sebesar 20% di SPT PPh 21?</p> <p>2) Apakah untuk bukan pegawai yang memiliki NIK otomatis dapat menggunakan PTKP di perhitungan PPh Pasal 21?</p>	<p>1. Tidak begini, kedepannya bukti potong hanya bisa dibuat jika menginput NPWP/NIK yang valid/teradministrasi di sistem DJP, apabila NIK/NPWP belum valid/teradministrasi maka tidak bisa membuat bukti potong</p> <p>2. PTKP dapat digunakan sesuai ketentuan yang berlaku, tidak ada kaitannya dengan NIK</p>	NIK-NPWP
43	<p>Mengapa tidak kerjasama antar regulator antara DJP dan Dukcapil? Di Dukcapil ada data e-ktp , jadi otomatis 2 regulator koordinasi yang melakukan perubahan ini, jadi otomatis per 1 Januari 2024 utk masuk ke efin sudah wajib menggunakan no NIK dengan 16 digit, jadi Pribadi yang memiliki ktp palsu otomatis tidak bisa akses terkait perpajakannya,</p>	<p>Data sudah dipadankan dengan data Ditjen Dukcapil.</p> <p>Namun perlu diketahui eKTP baru berlaku sejak 2013/2014 sedangkan sistem NPWP di DJP sejak 1983 (reformasi perpajakan I) maka akan ditemukan data yang tidak valid/sama</p> <p>penerapan validasi ke Dukcapil pun pada saat pendaftaran baru dilakukan pada 2014, sehingga bisa terjadi perbedaan elemen data</p>	NIK-NPWP
44	<p>Apa dampaknya jika pemotong pajak melaporkan NIK Wajib Pajak yg belum melakukan pemadanan</p>	<p>Tidak bisa dilakukan pemotongan</p>	NIK-NPWP
45	<p>Apakah Bank dapat langsung mengubah NPWP menjadi NIK (individu) dan penambahan angka "0" (non individu) setelah mendapatkan validasi dari DJP sebelum tanggal 1 Januari 2024? Atau Bank wajib menunggu sampai dengan 1 Januari 2024 baru Bank dapat melakukan update di sistem Bank.</p>	<p>Dapat dilakukan sejak sekarang, hanya perlu dipastikan NPWPnya sudah dilakukan pemadanan ke DJP</p>	NIK-NPWP
46	<p>Apakah pemadanan melalui saluran layanan pemadanan yang disediakan DJP utk data pegawai internal Bank saja atau dibolehkan untuk nasabah? karena untuk</p>	<p>boleh untuk karyawan, vendor, dan nasabah, seluruh data administrasi perpajakan yang memuat NPWP 15 dapat dilakukan pemadanan ke</p>	NIK-NPWP

	pemadanan dilakukan oleh WP sendiri (nasabah).	layanan pemadanan yang disediakan DJP	
47	Bagaimana bila bertransaksi dengan pihak perorangan tapi NIK nya belum di verifikasi, dan misalkan Transaksi sewa tanah. Apakah BukPot bisa tetap dibuat? misalkan dengan NIK berbeda atau ditulis 0 saja ?	Tidak bisa melakukan pemotongan/pemungutan karena NIK/NPWP tidak valid penggunaan NPWP 0000000 tidak akan bisa lagi digunakan nantinya	NIK-NPWP
48	Apakah jika Bank sudah mendapatkan data balikan pemadanan dari DJP, Bank bisa langsung mengupdate nomor NPWP baru milik nasabah tersebut pada sistem internal jika hasil pemadanan data nasabah adalah valid? Bagaimana jika data balikan tidak valid?	Ya bisa langsung diupdate kalau tidak valid silakan menghubungi nasabah untuk melakukan pemutakhiran mandiri	NIK-NPWP
49	Saat pemadanan data nasabah Bank ke sistem DJP, apakah perlu concern dari nasabah terkait dengan UU Perlindungan Data Nasabah?	Tidak perlu di dalam UU Perlindungan data nasabah ada pengecualian untuk kepentingan perpajakan	NIK-NPWP
50	Untuk validasi ini apakah sifatnya kewajiban bagi Bank?	Tidak wajib jika bank yakin semua data NPWP pada sistemnya sudah valid, karena jika NPWP tidak valid nantinya tidak akan bisa digunakan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan	NIK-NPWP
51	Apakah pemadanan ini di gunakan untuk perubahan npwp 15 digit menjadi 16 digit (NIK) dan apabila di menu DJP profil sudah tertera npwp 16 digit dan sudah VALID apakah masih perlu di lakukan pemadanan?	Betul, kalau sudah ada buktinya bahwa di profil sudah padan, silakan digunakan data NPWP16 digitnya	NIK-NPWP

52	jika kita login pada djp sudah menggunakan NIK apakah datanya sudah valid? dan apa perlu untuk pemadanan lagi. Apa dampaknya jika nasabah belum melakukan pemadanan data	Jika sudah dapat login menggunakan NIK pada DJPonline artinya sudah valid Jika nasabah tidak melakukan pemadanan data maka tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan	NIK-NPWP
53	Saat mengajukan pendaftaran portal, tapi belum bisa masuk portal dan ada keterangan user salah, bagaimana untuk pengisian user pakai no npwp atau apa?	nanti akan ada email pemberitahuan kalau sudah bisa login	NIK-NPWP
54	Jika bank tidak bisa membuat bukti potong dikarenakan nasabah atau pihak ketiga tidak memiliki npwp/nik yang valid, apakah bank akan dikenakan sanksi administrasi dikarenakan tidak dapat melakukan pelaporan pajak? Apakah dengan kata lain bank hanya bisa melakukan transaksi dengan nasabah dan pihak ketiga yang mempunyai npwp/nik yang valid saja, mengingat kewajiban pelaporan pajak bank menjadi tidak dapat dipenuhi dikarenakan bank tidak dapat menerbitkan bukti potong?	Ya, karena kewajiban melakukan pemotongan ada pada pihak pemotong betul, hanya yang NPWP dan NIK Valid	NIK-NPWP
55	untuk npwp debitur yang sudah memiliki NPWP 15 digit, apakah pihak bank bisa langsung memakai NIK nya sbg NPWP 16 digit? atau harus memastikan dulu ke menu DJP di profil masing2 debitur apakah sudah valid apa belum NIK nya sebagai NPWP?	1. Pastikan dulu NIK nya sebagai NPWP ke DJP, dalam hal valid, update sesuai NIK nasabah 2. Dalam hal nasabah merupakan istri dan mencantumkan NPWP suami, update data NPWP dengan NIK istri yang sudah tervalidasi ke Dukcapil	NIK-NPWP

56	Terkait dengan pendaftaran user untuk akses ke portal apakah ada limitnya hingga berapa user maksimal, karena kemungkinan setiap cabang akan memiliki user untuk melakukan pemadanan nasabah DPK	Tidak ada limit user portal NPWP	NIK-NPWP
57	Apabila TKA yg sudah memiliki NPWP (15 digit) bagaimanakan cara mendapatkan NPWP 16 digit, karena TKA tdk memiliki NIK, bagaimana cara TKA tersebut mendapatkan NPWP 16 digit	NPWP 16 digit untuk TKA adalah 0 + 15 digit NPWP Lama TKA dapat melihat NPWP 16 digit tersebut pada DJP Online	NIK-NPWP
58	Menurut informasi, DJP sedang melakukan migrasi data NPWP Sesuai ketentuan yang berlaku tanpa harus WP melakukan update secara mandiri ke Portal DJP, Apakah bisa di pastikan bahwa per 1 Januari 2024 100% NPWP WP sudah termigrasi?	DJP secara intensif melakukan pemadanan NIK dengan NPWP, agar saat implementasi Coretax, seluruh NPWP WNI penduduk Indonesia telah padan dengan NIK	NIK-NPWP
59	Jika bank sudah melakukan pemotongan pajak misalnya sebesar 100, tapi ketika pembuatan bukti potong hanya sebesar 80 dan tidak dapat membuat bukti potong sebesar 20 dikarenakan Nik/NpWP tidak valid. Apakah bisa dilaporkan lebih bayar sebesar 80? Apa dampak perpajakannya?	Tidak akan bisa seperti ini karena di sistem yang akan datang tahapan awal pemotongan/pemungutan pajak dimulai dengan pembuatan bukti potong yaang menggunakan NPWP valid, tidak bisa pembayaran dilakukan lebih dahulu.	NIK-NPWP
60	Pada saat Bank melakukan validasi ke website DJP untuk WP (Individu) pada tanggal 22 September 2023, NPWP WP tersebut tidak valid padahal WP telah melakukan pemadamam pada tanggal 31 Agustus 2023 (sesuai informasi dari KPP). Pada tanggal 25 September, Bank melakukan validasi kembali atas WP tersebut dan hasil validasi	Untuk saat ini, normalnya maks 1x24 jam.	NIK-NPWP

	berstatus valid. Atas kondisi tersebut, mohon informasinya apakah terdapat jangka waktu pengkinian pada sistem KPP dan Web Validasi NPWP yang digunakan Bank?		
61	Terkait pendaftaran user yang sudah dilakukan pada tgl 20 September 2023, dikarenakan sampai saat ini saya belum menerima email terkait konfirmasi selanjutnya dari KPP ?	Terkait permohonan tersebut, hingga kemarin statusnya belum klik link verifikasi yang dikirim via email. Silahkan diajukan ulang permohonannya dengan mencantumkan alamat email yang benar.	NIK-NPWP
62	Bagaimana implementasi tarif pajak yang saat ini apabila tidak memiliki NPWP, maka tarif pajaknya akan lebih tinggi 20% apakah nantinya akan menjadi 1 tarif?	kedepannya bukti potong hanya bisa dibuat jika menginput NPWP/NIK yang valid/teradministrasi di sistem DJP, apabila NIK/NPWP belum valid/teradministrasi maka tidak bisa membuat bukti potong	NIK-NPWP
63	Jika memiliki nasabah kurang dari 500, namun ada banyak nasabah khususnya yang bermasalah tidak kooperatif untuk melakukan pemadanan NPWP, apakah bisa meminta portal untuk melakukan sendiri atas pemadanan terhadap nasabah kami karena yang saya tangkap tadi syaratnya minimal harus memiliki 1 juta nasabah	Untuk nasabah dibawah 1 juta dapat melakukan pemadanan melalui portalnpwp. Dengan diawali dengan registrasi dan kemudian perusahaan akan mendapatkan akun untuk dapat ditindaklanjuti dengan upload data yang akan dipadankan Nama dan NPWPnya. Saat ini setiap upload maksimal 10ribu row.	NIK-NPWP

64	<p>1. Apakah tarif PPh21 non NPWP tetap berlaku ? dikarenakan masih banyak agen asuransi yang mendapatkan komisi tidak memberikan NPWP/NIK WP perorangan.</p> <p>2. Bagaimana jika lawan transaksi belum melakukan pemadanan? Apakah laporan ditolak?</p> <p>3. Untuk wanita yg menginduk ke suami apakah msh berlaku? Atau masing2 berdasarkan NIK.</p> <p>4. Bagaimana kita mengetahui no nik sudah dipadankan/belum?</p>	<p>1. kedepannya bukti potong hanya bisa dibuat jika menginput NPWP/NIK yang valid/teradministrasi di sistem DJP, apabila NIK/NPWP belum valid/teradministrasi maka tidak bisa membuat bukti potong. Dikarenakan hal tersebut, pemotong (Tokio Marine Life Insurance) menghimbau agar agen asuransi memberikan NPWP/NIK.</p> <p>2. Saat ini masih dapat dilakukan, namun to be (saat implementasi NPWP 16) pemotong tidak dapat melakukan create billing dll.</p> <p>3. Kewajiban perpajakan wanita yang menjadi satu NPWP dengan suami, akan dilaporkan pada SPT/ kewajiban perpajakan suami. Namun Suami akan memasukkan NIK Istri dalam Family Tax Unit-nya.</p> <p>4. Untuk WP OP: Wajib Pajak dapat melihat pada DJPOnline masing-masing</p> <p>Untuk Badan yang ingin memadankan pegawai/rekanan/nasabah: dapat melakukan pemadanan pada portalnpwp atau pemadanan secara langsung kepada DJP</p>	NIK-NPWP
65	<p>apakah validasi NIK Menjadi NPWP bisa langsung melalui portal secara kolektif, agar karyawan tidak perlu melakukan masing2,</p> <p>2. pertanyaan ke dua : untuk npwp cabang niku apakah untuk pelaporan pajaknya hanya di laporkan di pusat saja apakah tetap ke cabangnya sendiri dengan no niku?</p>	<p>1. Pemuktahiran mandiri atas NPWP Pegawai tetap dilakukan pada DJPonline masing- masing WP/Pegawai karena kebutuhan WP/Pegawai untuk pelaporan SPT tahunan masing-masing. Sedangkan pemadanan pada database PT SOS Tbk dapat dilakukan melalui portalnpwp, guna pembuatan ebupot dll.</p> <p>2. NITKU tidak memiliki kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan</p>	NIK-NPWP

		dilakukan menggunakan NPWP Pusat. Jadi kegiatan di cabang, akan digenerated di Kantor Pusat.	
66	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah tarif non NPWP PPh 21 masih ada? 2. Bagaimana perlakuan NPWP Istri? 3. Jika ada transaksi dengan WP OP (bukan karyawan). Apakah dapat melakukan pemadanan melalui portalnpwp.pajak.go.id? 4. Apakah sudah ada sarana untuk mengecek validitas NPWP format baru? 5. untuk portalnpwp.pajak.go.id apakah dapat memvalidasi/memadankan atau hanya untuk check status validasi? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara aturan masih ada, namun nantinya secara sistem sudah tidak dimungkinkan, karena hanya yang memiliki NPWP/NIK valid yang bisa diterbitkan bukti potong 2. NPWP istri sudah tidak berlaku sejak 2014. 3. Bisa 4. Sesuai sosialisasi ada beberapa channel layanan, salah satunya yang kami rekomendasikan melalui Portalnpwp 5. hanya mengecek 	NIK-NPWP
67	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mengetahui bahwa NIK terdaftar sebagai wajib pajak atau tidak ? 2. Apakah dengan merge NIK & NPWP ini, semua yg memiliki NIK itu sudah otomatis terdaftar NPWP? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan melakukan pemadanan ke DJP lewat channel layanan pemadanan yang telah disediakan 2. Tidak otomatis, hanya yang sudah aktifkan NIK sebagai NPWP saja. 	NIK-NPWP
68	Untuk Laporan SLIK , jika NPWP = NIK, jika kita tidak tau NIK debitur valid/tidak : apakah di bagian NPWP bisa ditulis 0 semua dan jika tidak mengetahui NIK sbg NPWP valid atau tidak, ini jadi dasar temuan DENDA OJK kah?	Hal ini dapat ditanyakan kepada OJK selaku regulator, yang jelas kedepannya dalam administrasi perpajakan sudah tidak bisa digunakan angka 0 15 digit	NIK-NPWP

69	<p>1. Bagaimana cara membedakan NIK yg berlaku sebagai NPWP dengan NIK yang bukan NPWP, hal tersebut terkait penentuan kenaikan tarif PPH. 2. Untuk pencatuman NPWP di PEB berarti juga akan berubah menjadi 16 digit?</p>	<p>1. kedepannya bukti potong hanya bisa dibuat jika menginput NPWP/NIK yang valid/teradministrasi di sistem DJP, apabila NIK/NPWP belum valid/teradministrasi maka tidak bisa membuat bukti potong. Jadi tidak ada lagi kenaikan tarif PPh. Dikarenakan hal tersebut, pemotong diharapkan menghimbau rekanan/relasi/pegawai untuk melakukan updating NPWP/NIKnya pada aplikasi DJPOnline maupun pada database PT Sumber Energi Pangan. 2. Ya.</p>	NIK-NPWP
70	<p>Sesuai informasi pembicara dimana NIK yang belum dimutakhirkan yang secara tidak langsung bukti potong maupun kewajiban perpajakannya tidak dapat dilakukan, dimana banyak varian kasus sebagai contoh WP OP ber NPWP valid namun pada saat penggunaan NIK butuh dimutakhirkan, sehingga NIK tidak dapat dilaporkan. Sekiranya apakah ada layanan dari DJP untuk memutakhirkan data tersebut tanpa harus lawan transaksi memutakhirkan secara mandiri? Hal tersebut akan sangat berdampak pada proses bisnis kami, karena akan menjadi blocker untuk segala transaksi pada WP OP.</p>	<p>Untuk mengetahui apakah NIK/NPWP 16 digit lawan transaksi telah valid, Bapak bisa mengajukan permohonan pepadanan kepada DJP. Atas data balikan yang diperoleh, akan diketahui mana NIP/NPWP 16 yang belum valid. Atas data yg belum valid tersebut kami meminta bantuan Bapak/Ibu untuk menghimbau vendor/pegawai untuk melakukan pemutakhiran data ke djponline. Saat ini tidak ada opsi lain, selain Wajib Pajak melakukan pemutakhiran mandiri melalui djponline.</p>	NIK-NPWP
71	<p>Untuk lawan transaksi yang baru bertransaksi setelah 01 Januari 2024 dan belum melakukan pepadanan secara mandiri, apakah WP bisa melakukan permohonan pepadanan secara berkala ? atau system DJP bisa otomatis</p>	<p>Diharapkan seluruh Wajib Pajak sudah melakukan pemutakhiran mandiri sebelum 1 Januari 2024. Apabila belum maka Wajib Pajak tidak dapat masuk ke dalam djponline dan Bapak sebagai lawan</p>	NIK-NPWP

	melakukan pemadanan berdasarkan NPWP dan/atau NIK yang akan disampaikan ?	transaksi tidak dapat membuat bukti potong atau FP a.n Wajib Pajak tsb.	
72	<p>1. Bagaimana jika setelah 31 Desember 2023, terdapat lawan transaksi yang belum melakukan pemadanan NPWP/NIK? Apakah kami tidak dapat melakukan pembuatan bukti potongnya?</p> <p>2. Apakah jika pada profil DJP online, sudah ada NPWP 16 Digit dan NITKU (untuk NPWP cabang) apakah kami perlu mengajukan permohonan pemadanan dengan formulir?</p> <p>3. Apakah yang melakukan Pemadanan adalah kami untuk data lawan transaksi kami?</p> <p>4. Jika NIK sudah dipadankan dan valid, apakah saat pembuatan bukti potong masih bisa menggunakan NPWP lama (15 Digit)?</p> <p>5. Mulai lapor dengan NPWP 16 digit apakah masa Desember 2023 yang dilapor di Januari 2024? Atau mulai Masa Januari 2024?</p>	<p>1. Betul, mohon dapat dihimbau lawan transaksi Bapak untuk dapat melakukan pemutakhiran data atau pemadanan NIK menjadi NPWP melalui djponline.</p> <p>2. Tidak perlu</p> <p>3. Betul, yang mengajukan permohonan pemadanan adalah perusahaan atas data NPWP15 client/nasabah/vendor/pegawai perusahaan.</p> <p>4. Saat ini masih bisa. Per 1 Januari 2024 tidak bisa lagi.</p> <p>5. Seluruh administrasi perpajakan dg menggunakan NPWP 15 digit tidak dapat lagi digunakan per 1 Januari 2024.</p>	NIK-NPWP
73	<p>1. NPWP Cabang khusus SPT PPH Pasal 21 dan NPWP Pusat dengan KPP yang berbeda, bagaimana cara pelaporannya?</p> <p>2. Karyawan belum pemadananan NIK dengan NPWP karena belum memiliki akses DJP Online, apakah bisa secara kolektif?</p> <p>3. Apakah ada formulir untuk pengisian data customer dan supplier untuk NPWP 16 digit?</p>	<p>1. Nantinya, tidak ada lagi NPWP cabang, seluruh pemenuhan hak kewajiban perpajakan (pelaporan dan pembayaran) dilakukan melalui NPWP Pusat.</p> <p>2. Silahkan login dengan menggunakan NIK. Pemutakhiran mandiri tidak bisa kolektif.</p> <p>3. Ada, mohon agar dapat melihat kembali materi Tata Cara Pengajuan Permohonan Pemadanan.</p>	NIK-NPWP

74	<p>1. Apakah semua orang yang memiliki NIK sudah pasti terdaftar Sebagai Wajib pajak, karena umur seseorang untuk menjadi wajib pajak adalah berumur 18 tahun</p> <p>2. Bagaimana kita bisa mengetahui NIK tersebut sudah wajib pajak atau belum?</p>	<p>1. Tidak, hanya Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif yang menjadi Wajib Pajak.</p> <p>2. Untuk mengetahui apakah NIK sudah teraktivasi menjadi NPWP, Bapak dapat mengajukan permohonan pemadanan atas data NPWP vendor/nasabah/klien/pegawai perusahaan Bapak.</p>	NIK-NPWP
75	<p>1) Untuk perhitungan PPh Pasal 21, apakah seluruh wajib pajak saat ini dianggap telah memiliki NPWP apabila sudah menggunakan NIK? Apakah artinya sanksi kenaikan 20% tidak berlaku?</p> <p>2) Selanjutnya, perhitungan PPh Pasal 21 untuk bukan pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan, apakah dengan adanya NIK otomatis dapat menggunakan PTKP? Karena NPWP sudah disamakan dengan NIK</p>	<p>1. Tidak, hanya WP yang telah melakukan aktivasi melalui djponline. Kedepan, tidak akan ada lagi sanksi kenaikan 20%. Apabila ada penghasilan atas WP tsb, WP tsb harus memberikan NIK yg sudah teraktivasi. Kalau belum, maka konsekuensinya Bukti Potong tidak dapat digenerate.</p> <p>2. Untuk pemotongan pajak untuk bukan pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan masih menggunakan DPP seperti saat ini, sehingga tidak dikurangkan dg PTKP.</p>	NIK-NPWP
76	<p>Jika NIK saat pembuatan NPWP berbeda dengan NIK saat eKTP saat pemadanan apakah tetap dapat diproses?</p>	<p>Silahkan dilakukan pemuktahiran mandiri pada aplikasi DJPOnline masing-masing.</p> <p>Data yang dimiliki DJP sesuai dengan data pada Dukcapil.</p>	NIK-NPWP
77	<p>Untuk portal pemadanan NPWP apakah ada penambahan kapasitas pengecekan NPWP menjadi 10.000 data? karena sebelumnya hanya 1.000 data saja. Perubahan kapasitas tersebut berlaku per kapan?</p>	<p>Betul saat ini sudah menjadi 10.000 data per pengajuan melalui portal.</p>	NIK-NPWP
78	<p>Apa dampaknya jika pemotong pajak melaporkan NIK Wajib Pajak yg belum melakukan pemadanan</p>	<p>Saat NIK/NPWP 16 digit secara penuh diimplementasikan mulai 1 Januari 2024, maka Pemotong pajak tidak dapat membuat bukti potong.</p>	NIK-NPWP

79	<p>1) Untuk Pelaporan SPT Badan 2023 untuk produk Reksa Dana apakah sudah menggunakan NPWP format baru ?</p> <p>2) Untuk nasabah eksisting reksadana baik Individual dan Institusi siapa yang melakukan pemadanan NPWP tersebut, apakah nasabah itu sendiri secara mandiri melakukan pemadanan atau kami sebagai MI submit data ke DJP untuk melakukan pemadanan?</p> <p>3) Apakah akan ada sosialisasi lagi dengan pihak KSEI karena, data KYC nasabah kami upload di sistem S-Invest</p>	<p>1) untuk pelaporan SPT Badan 2023, dipersiapkan sudah mempunyai NPWP 16 Digit. Sementara ini yang dapat kami sampaikan saat go live CTAS 2024 (aplikasi DJP hanya akan membaca NPWP 16 digit), jika terdapat perubahan akan kami infokan lebih lanjut.</p> <p>2) Pemuktahiran mandiri ke DJPOnline dilakukan oleh masing-masing Wajib Pajak, namun untuk database pada PT Philip Asset untuk memastikan bahwa NPWP nasabah sudah update dengan cara melakukan pemadanan pada https://portalnpwp.pajak.go.id/</p>	NIK-NPWP
80	Kami mempunyai beberapa cabang di Indonesia, selama ini kami melaporkan pajak pph 21 dan pph unifikasi pada npwp masing masing cabang , untuk per 2024 pelaporan ini apakah melalui pusat sajakah? atau tetap per cabang juga ya?	Betul, melalui NPWP pusat	NIK-NPWP
81	<p>1. Format impor PPh 21, Unifikasi, dan Faktur Pajak apakah akan berubah? Jika iya mohon diinfokan dokumen csv/excel format impor supaya kami menyesuaikan dengan sistem kami.</p> <p>2. Jika PPh 21 tidak dapat dibuat karena lawan transaksi belum aktivasi NPWP apakah caranya hanya menghimbau lawan transaksi aktivasi NIK ke NPWP? atau ada cara lain untuk memotong PPh 21nya? atau Pada orang yang hanya memiliki NIK dan belum ada NPWP Apakah tetap bisa dibuatkan</p>	<p>1. Iya. format akan berubah, saat ini perubahannya sedang diakomodasi melalui PMK yang sudah disusun. Jika PMKnya sdh diundangkan, baru formnya akan diinfo ke publik</p> <p>2. kedepannya bukti potong hanya bisa dibuat jika menginput NPWP/NIK yang valid/teradministrasi di sistem DJP, apabila NIK/NPWP belum valid/teradministrasi maka tidak bisa membuat bukti potong</p>	NIK-NPWP

	bukti potong dengan tarif lebih tinggi 120%?		
82	jika lawan transaksi kami memang belum punya npwp namun ada ktp bagaimana caranya memadankan NIK lawan transaksi kami tersebut agar tervalidasi di DJP, sebagai informasi lawan transaksi kami yang Pribadi selain badan usaha ini cukup banyak.	untuk wajib pajak yang saat ini belum memiliki NPWP, berlaku ketentuan berikut: bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk, NIK-nya akan diaktivasi sebagai NPWP melalui permohonan pendaftaran oleh wajib pajak sendiri atau secara jabatan, dan tetap diberikan NPWP dengan format 15 digit yang bisa digunakan sampai dengan 31 Desember 2023. Pemadanan yang disediakan oleh DJP (untuk data dibawah 1juta data) hanya bisa dilakukan dengan mekanisme registrasi melalui https://portalnpwp.pajak.go.id/ dengan mengupload Nama dan NPWP 15 digit, jika diatas 1 juta dapat menggunakan elemen data NIK	NIK-NPWP
83	Apakah mulai 1 Januari 2024 bagi Orang Pribadi yang belum aktivasi NIK menjadi NPWP sama sekali tidak dapat melakukan transaksi penjualan barang/jasa ? Sekalipun transaksinya hanya senilai Rp500.000?	jika NPWP tidak sesuai tidak dapat dibuatkan bukti potong	NIK-NPWP
84	Bagaimana jika ada NPWP yg alamatnya tidak sesuai dengan NIK? Kalo harus mengupdate data NPWP sesuai	Alamat bukan elemen yang divalidasi dalam pemutakhiran data mandiri NIK-NPWP, jadi tidak masalah kalau alamat berbeda.	NIK-NPWP

	NIK, adakah cara yang memudahkan karyawan? tidak harus bolak balik ke KPP.		
85	<p>1. terkait pemadanan data ini, apakah kami sebagai wajib potong cukup melakukan pemadanan di awal project ini atau akan ada keharusan pemadanan seterusnya dikemudian hari? maksud saya untuk transaksi dengan lawan tawan transaksi baru di kemudian hari kita tidak tau data mereka seperti apa. contoh karyawan baru, vendor baru, customer baru. apakah kita diharuskan melakukan pemadanan di setiap transaksi baru nantinya?</p> <p>2. Masih terhubung dengan pertanyaan diatas, apakah nantinya semua proses transaksi harus memasukkan NIK? bagaimana jika wajib pajak bertransaksi dengan lembaga organisasi asing, yang mana sampai saat ini masih banyak yg belum diberikan NPWP secara jabatan oleh KPP Badora. bagaimana nantinya pengisian identitas di efakturnya apakah masih memungkinkan bisa diisi 0 (15 digit) seperti sekarang mungkin menjadi 0 (16 digit) nantinya atau akan seperti apa?</p>	<p>1. Pemadanan yang diberikan oleh DJP hanya sampai dengan 31 Des 2023 (sebelum implementasi nasional NPWP 16 Digit), jadi mohon dapat menambahkan kolom NPWP 16 Digit disamping data NPWP 15 Digit pada sistem Saudara. Terkait pemadanan NIK=NPWP sudah dilakukan oleh DJP - Dukcapil sesuai dengan paparan yang sudah disampaikan oleh Narasumber.</p> <p>2. Ya.</p>	NIK-NPWP
86	<p>Bagaimana bila bertransaksi dengan pihak perorangan tapi NIK nya belum di verifikasi, dan misalkan Transaksi sewa tanah. APakah BukPot bisa tetap dibuat ? misalkan dengan NIK berbeda atau ditulis 0 saja ?</p>	<p>Saat implementasi nasional NPWP 16 digit tahun 2024, tidak dapat menerbitkan bupot atau faktur jika NIK belum divalidasi, dan sudah tidak dapat menginput 0000.</p>	NIK-NPWP

87	<p>1. apakah perlu mengganti kartu npwp 15 digit menjadi 16 digit?</p> <p>2. kapan sudah bisa menginput/mengupload lawan transaksi menggunakan npwp 16 digit (lawan transaksi wp badan)</p> <p>3. apabila lawan transaksi wp op tidak melakukan pemadanan NIK dengan NPWP sehingga tidak dapat diterbitkan bukti potongnya, apa pengaruhnya terhadap perusahaan, apakah tidak masalah selama pph tersebut telah dipotong walaupun bukti potong tidak diterbitkan?</p> <p>4. apakah setelah wp op tersebut melakukan pemadanan, perusaah wajib untuk menrbitkan bukti potong?</p> <p>5. apakah ada ketentuan berapa lama bukti potong dapat diterbitkan sejak dilakukan pemotongan?</p>	<p>1. Secara fisik saat ini tidak perlu, namun membutuhkan pemukhtahiran pada aplikasi DJPOnline masing-masing</p> <p>2. Sebelumnya apa yang dimaksud adalah penggunaan NPWP 16 digit lawan transaksi? jika benar. Saat implementasi nasional NPWP 16 Digit, saat ini yang dapat kami sampaikan adalah Jan 2024. jadi mohon dapat dilakukan pemadanan NPWP 16 digit sebelumnya.</p> <p>3. Apakah dapat melakukan pemotongan PPh namun tidak ada bupot? selanjutnya pelaporannya bagaimana? Kedepan tidak ada lagi NPWP 00000, jadi mohon pastikan bertransaksi dengan lawan transaksi yang telah tervalidasi NPWPnya.</p> <p>4. sesuai dengan poin 3 di atas, jika WP OP tersebut bertransaksi dengan perusahaan saudara dan sudah valid NPWPnya maka dapat dibuat bupot serta faktur-nya.</p> <p>5. Bupot dibuat pada saat WP PKP maupun Non PKP melakukan pemungutan atas transaksi yang dikenakan Pajak</p>	NIK-NPWP
88	<p>Untuk lawan transaksi WNA SPLN yang tidak memiliki NPWP ataupun NIK., bagaimana perlakuan penerbitan Faktur Pajaknya?</p>	<p>Apakah WNA tersebut merupakan penduduk indonesia (punya KITAP)? jika punya maka perlu pemitakhiran mandiri, untuk WNA lama non penduduk yang punya NPWP maka perlakukannya sama dengan NPWP Badan (0+NPWP15 digit saat ini)</p>	NIK-NPWP
89	<p>Untuk melakukan pemadanan NPWP Pegawai apakah dapat terpisah dengan pemadanan NPWP lainnya (NPWP Nasabah/VEndor).</p>	<p>Terkait pemadanan dapat dipisah. mekanisme pada proses upload data. misal: upload pertama adalah pemadanan data NPWP 16 Digit pegawai, setelah mendapat data</p>	NIK-NPWP

		balikan langsung melakukan upload data untuk pemadanan Nasabah/Vendor (mekanisme excel per 10ribu row/upload). Jika nasabah dan vendor cukup banyak, dapat menggunakan mekanisme pemadanan secara langsung > 1juta data (diperbolehkan kurang dari 1 juta jika untuk Lembaga Jasa Keuangan).	
90	untuk pelaporan PPh21 tahun 2024, apakah cukup memasukan NIK e-ktip yang sudah valid sudah mendapatkan tarif normal, karena sebelumnya jika tidak punya npwp maka tarif pajaknya lebih tinggi. dan untuk update program eSPT PPh21 Patch terbaru untuk mengakomodir perihal tersebut apakah di tahun 2023 ini?	Ketika NPWP16 diimplementasikan secara nasional pada 2024 mendatang, maka tidak ada lagi pemberlakuan tarif pajak yang lebih rendah bagi yang tidak punya NPWP karena tidak akan bisa dibuatkan bukti potong pajaknya jika tidak punya NPWP. Jika yang dipotong adalah orang pribadi, maka untuk NPWP nya cukup dicantumkan data NIK yang sudah diaktivasi sebagai NPWP.	NIK-NPWP
91	Apa saja lampiran yang dibutuhkan jika kita melakukan permohonan akses portal layanan ?	Silahkan membuat surat permohonan sesuai pada format yang sudah kami sediakan, kemudian upload dan isi form registrasi.	NIK-NPWP
92	Jika ada karyawan baru join di Perusahaan (setelah validasi melalui portalnpwp) dengan jumlah dibawah 50, artinya karyawan tersebut harus memvalidasi sendiri melalui akun DJP Online ybs?	perusahaan juga bisa memvalidasi satu per satu melalui akun djponline perusahaan	NIK-NPWP
93	Apabila karyawan tersebut tidak memiliki NPWP, langkah apa yang harus dilakukan ybs?	Diminta untuk daftar NPWP/Aktivasi NIK sebagai NPWP	NIK-NPWP
94	Apakah tarif kenaikan 20% lebih tinggi untuk WP yang tidak memiliki NPWP sudah tidak berlaku dengan adanya penggabungan NIK	masih berlaku, namun nantinya secara teknis sudah tidak dapat dilakukan	NIK-NPWP

	& NPWP ini? Dan berlaku mulai masa pelaporan pajak berapa?		
95	Saat ini pemadanan NPWP dapat dilakukan melalui portalnpwp, dengan diawali registrasi perusahaan terlebih dahulu,	Untuk nasabah dibawah 1 juta dapat melakukan pemadanan melalui portalnpwp. Dengan diawali dengan registrasi dan kemudian PT Sarana Kalses Ventura akan mendapatkan akun untuk dapat ditindaklanjuti dengan upload data yang akan dipadankan Nama dan NPWPnya. Saat ini setiap upload maksimal 10ribu row. Terkait mekanisme/tata cara sesuai dengan materi yang telah kami sampaikan pada sosialisasi pada hari ini.	NIK-NPWP
96	Untuk WNA yang memiliki NPWP, apakah perlu pemutakhiran juga? jika WNI NPWP16 menggunakan NIK, bagaimana perlakuannya untuk WNA?	Apakah WNA tersebut merupakan penduduk indonesia (punya KITAP)? jika punya maka perlu pemutakhiran mandiri, untuk WNA lama non penduduk yang punya NPWP maka perlakukannya sama dengan NPWP Badan (0+NPWP15 digit saat ini)	NIK-NPWP
97	Apakah bedanya pemberian layanan pemadanan secara elektronik dengan secara langsung?	Pemadanan secara elektronik menggunakan 2 cara: 1. via portal pemadanan >> jadi user dr LJK cukup login ke portal, kemudian upload file excel berisi data NPWP 15 (harus diisi) + nama, kemudian hasilnya dapat diunduh kembali di portal 2. via web service (API) >> LJK perlu mengembangkan dulu APInya utk terkoneksi secara host-to-host dengan API DJP, setelah tersambung maka data NPWP dapat dipadankan dengan mengirim data secara real time melalui API Pemadanan secara langsung: LJK upload file csv berisi beberapa	NIK-NPWP

		elemen data (NPWP15 (bisa diisi 000), NIK, nama, TTL, alamat) di link dropbox yg disediakan DJP kemudian akan dilakukan pemadanan di internal DJP. Hasilnya dpt diunduh kembali di link dropbox tsb.	
98	Terkait permintaan kelengkapan data integrasi SIPD kemendagri dengan aplikasi SIMGAJI TASPEN dan penyesuaian data terkait implementasi NPWP 16 digit. sesuai arahan nya BPPKAD selaku BUD wajib melakukan pendaftaran user untuk akses portalnpwp untuk pemadanan npwp. tetapi kmrn sdh daftar dan status di tolak. mohon arahnya untuk langkah selanjutnya apa yg harus dilakukan? jawaban dari DJP "Tidak memenuhi persyaratan minimal memiliki 50 pegawai sesuai SPT Masa PPh Ps 21 terakhir atau 50 transaksi pada SPT Masa PPN terakhir"	<p>Surat permohonan apakah sudah sesuai?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Status NPWP yang dicantumkan sebagai pegawai yang ditunjuk harus aktif (tidak NE) ijin menjawab semua sdh bnr dan masih aktif 2. Pejabat yang bertanggungjawab minimal eselon 2 ijin menjawab juga eselon 2 <p>Sesuai pada keterangan/notif yang diberikan pada portaldjp, mohon dicek kembali apakah SPT Masa PPh 21 sudah lapor, jika belum, mohon dilaporkan terlebih dahulu.</p>	NIK-NPWP
99	Untuk npwp kantor pemadanan dilakukan dengan menggunakan nik siapa, sedangkan nik kepala sudah digunakan untuk pemadanan NPWP pribadi	<p>Mekanisme pemadanan melalui portalnpwp sesuai dengan paparan yang disampaikan oleh narasumber (<i>mohon dapat dibaca kembali materi yang sudah diberikan</i>)</p> <p>Terkait Surat permohonan yang diupload pada portalnpwp dengan berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat yang bertanggungjawab minimal eselon 2 2. Status NPWP yang dicantumkan sebagai pegawai yang ditunjuk harus aktif (tidak NE) <p>Pemadanan mandiri (WP Orang Pribadi) berbeda dengan Pemadanan NPWP 16 yang akan dilakukan</p>	NIK-NPWP

		<p>Kecamatan. Sesuai dengan informasikan dari Narsumber, bahwa setiap Wajib Pajak harus mengupdate NPWPnya menjadi NIK pada aplikasi DJPOnline, sedangkan Pemadanan NPWP 16 yang dilakukan kecamatan adalah untuk perbaikan database kecamatan agar dalam proses pembuatan ebuatpot/kewajiban perpajakan lainnya dapat dilakukan saat implementasi NPWP 16 secara Nasional. Kami harapkan sistem Pemda dapat menambahkan kolom NPWP 16 disamping tetap menyimpan NPWP 15. Mengapa? Karena jika Pemda sewaktu-waktu membutuhkan NPWP 15 untuk keadaan tertentu.</p>	
100	<p>Apa yang dimaksud dengan pemutakhiran mandiri pada DJP Online? Siapa yang melakukan pemutakhiran, apakah masing-masing ASN? atau cukup dilakukan oleh perwakilan Pemda yang menangani Belanja Daerah?</p>	<p>Pemutakhiran Mandiri pada DJPOnline adalah kewajiban penyesuaian/pengupdate-an NPWP Bapak/Ibu sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan. Siapa yang melakukan?? Semua Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan. Dalam hal ini adalah masing-masing ASN dan Bendahara Pemda (dalam hal ini semua yang mempunyai kewajiban perpajakan) sebelum implementasi NPWP 16 secara Nasional di Jan 2024 (sesuai UU HPP dan PMK 112/2022)</p>	NIK-NPWP
101	<p>Apakah NIK akan disamakan dengan NPWP (NIK=NPWP) ataukah NPWP yang sudah ada ditambah angka nol di depannya ?</p>	<p>Ke depannya NPWP akan berganti NIK untuk Orang Pribadi, sedangkan untuk Badan/Perusahaan/Instansi/dsb akan ditambahkan 0 didepannya oleh sistem DJP (jadi tidak dapat serta merta ditambahkan sendiri oleh ILAP)</p>	NIK-NPWP

102	<p>Jika sudah mengubah NPWP menjadi NIK di Aplikasi Pajak Online, tetapi masih menggunakan Alamat Lama, Bagaimana cara mengubah alamat baru secara online ini ?</p>	<p>terkait perubahan alamat baru secara online dapat dilakan melalui aplikasi ereg.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mengisi formulir di aplikasi e-Registration yang ada pada website DJP www.pajak.go.id. 2. Setelah mengisi formulir kita diminta untuk mengirimkan dokumen yang telah disyaratkan kepada KPP lama. 3. Mengunggah salinan digital dokumen yang sudah disiapkan melalui aplikasi e- registration dengan mengirim dokumen yang telah ditandatangani. 4. Mengajukan permohonan persyaratan dokumen kepada KPP yang akan ditinjau dalam kurang lebih 14 hari. 	NIK-NPWP
103	<p>Sebagai WP, bagaimana cara mengetahui apakah data NPWP sudah dimutakhirkan atau belum. Apakah ada perbedaan dalam kartu atau akun DJP-online?</p>	<p>Jika NPWP sudah dimutakhirkan, maka NIK WP tersebut bisa digunakan untuk login di DJP online. Jika NIK belum bisa digunakan untuk login di DJP online, silahkan lakukan update profil data di DJP Online, masukkan NIK dan data lainnya. Jika sudah, silahkan logout dan login kembali di DJP online menggunakan NIK.</p> <p>Cara lain yaitu dengan datang ke KPP terdaftar atau telepon Kring Pajak.</p>	NIK-NPWP
104	<p>Bagaimana pepadanan untuk NPWP atas nama SKPD</p>	<p>untuk SKPD dapat dilihat di DJPOnline masing-masing satker atau dari Pemkab Probolinggo dapat melakukan pepadanan pada https://portalnpwp.pajak.go.id/</p>	NIK-NPWP

105	<p>Kalau NPWP OPD pemadanan menggunakan nomor identitas siapa?</p>	<p>mohon diperjelas pertanyaannya, yang dimaksud ID yang disertakan pada proses registrasi pemadanan atau NPWP OPD atas nama siapa? -Jika ID pada proses registrasi pemadanan NPWP pada https://portalnpwp.pajak.go.id/ sesuai dengan materi, NIK penanggungjawab adalah minimal pejabat eselon II (status NPWP aktif) dan staf/pegawai yang ditunjuk (status NPWP aktif) -Jika NPWP OPD atas nama siapa, sesuai dengan pelaporan SPT Masa PPh 21</p>	NIK-NPWP
106	<p>Bagaimana mengatasi NIK yang sudah digunakan pada WP lain ketika akan melakukan Pemadanan NIK -NPWP ? (orang yang memiliki NIK tidak mengetahui bahwa NIK nya telah di pakai oleh WP lain.)</p>	<p>Silahkan lapor ke KPP Terdaftar, selanjutnya akan diproses oleh KPP.</p>	NIK-NPWP
107	<p>kalau misalnya ada karyawan yang tidak memiliki NPWP bagaimana ya? di bagian template format pemadanan NPWP nya jadinya diisi apa</p>	<p>alau tidak memiliki NPWP tidak perlu dipadankan, namun kami rekomendasikan pegawai ybs membuat NPWP agar memudahkan dalam administrasi perpajakan kedepannya</p>	NIK-NPWP
108	<p>apa yang harus dilakukan apabila registrasi portal NPWP kami ditolak dengan alasan tidak ditanda tangani oleh penanggung jawab sesuai laporan SPT Tahunan badan terakhir, Untuk form tersebut memang ditanda tangani oleh pengurus baru akan tetapi untuk pengurus yang baru sudah kami daftarkan melalui form perubahan data wajib pajak</p>	<p>pada saat upload surat permohonan melampirkan akta perubahan/pengangkatan pengurus yang baru</p>	NIK-NPWP

109	kami sebagai penyedia jasa layanan keuangan dalam hal ini adalah Bank, apakah kami punya kewajiban untuk melakukan validasi NPWP nasabah ke NIK, atau kami hanya merubah pada data base disesuaikan dengan NIK?	layanan pemadanan diberikan kepada pihak-pihak termasuk perbankan dalam posisi perbankan sebagai pemotong pajak dan wajib pajak yang memiliki karyawan, sehingga agar kewajiban perpajakan dapat berjalan dengan lancar, lalu melakukan pemadanan segera agar apabila ada kendala dapat segera dicarikan solusinya,	NIK-NPWP
110	untuk konfirmasi terkait details Aplikasi WEB Service yang digunakan apakah itu Aplikasi yang disediakan oleh DJP atau bagaimana?	hanya koneksi yang disediakan sedangkan pengembangan aplikasinya kami serahkan kepada wajib pajak yang mengajukan, adapun jika melalui aplikasi yang kami sediakan yaitu melalui web portalnpwp.pajak.go.id,	NIK-NPWP
111	Terkait data pegawai yang ditunjuk apakah boleh lebih dari 1 orang, mengingat login akan dilakukan bukan hanya di 1 komputer melainkan berbagai divisi dalam Perusahaan (sesuai dengan kebutuhannya masing-masing)	pengajuan layanan pemadanan hanya dapat menunjuk 1 pic dalam 1x permohonan. apabila menghendaki menunjuk lebih dari 1 PIC maka dapat mengajukan permohonan berikutnya dengan induk surat boleh sama namun lampiran yang menunjuk PIC dan email yang berbeda	NIK-NPWP
112	saat kami unduh file konfirmasi lalu memasukkan "PIN" namun filenya tidak bisa dibuka	besar kemungkinan PIN-nya salah dan karena sampai saat ini belum ada fitur reset PIN solusi tercepat yang bisa kami sampaikan adalah mengajukan permohonan user baru seperti awal pengajuan layanan pemadanan	NIK-NPWP

113	Apakah atas NPWP yang belum padan, pada core system bank boleh kami input data NPWP nasabah (WP OP WNI) sesuai NIK?	WP nasabah WNI memiliki NIK yang dapat digunakan di tahun 2024 adalah NIK yang telah terdaftar di sistem DJP, baik aktif atau terdaftar sebagai anggota keluarga. Dengan demikian NIK WP tidak dapat diletakkan di dalam kolom NPWP secara langsung kecuali telah dilakukan pepadanan	NIK-NPWP
-----	---	---	----------